

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PPS DESA PANTE PIRAK – KECAMATAN MANGGENG
2023**

KPT 98 TAHUN 2023, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PANTE PIRAK KECAMATAN
MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; KPT No. 67 Tahun 2023; BA Pleno KIP Kab. Aceh Barat Daya No 279/PP.04-BA/1112/2023.

 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pante Pirak Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2023.